



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN FORUM ASISTEN TENTANG SUPERVISI RANCANGAN  
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan Forum Asisten dalam rangka Supervisi Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Asisten Sekda agar memimpin pelaksanaan Forum Asisten;
  - b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar mendampingi Asisten dalam pelaksanaan Forum Asisten; dan
  - c. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar memaparkan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 serta memperbaiki hasil rekomendasi kesepakatan Forum Asisten.
- KEDUA** : Panduan pelaksanaan Forum Asisten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KETIGA : Pelaksanaan Forum Asisten dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 24 Mei 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2017  
Tanggal 15 Mei 2017



**Panduan Pelaksanaan Forum Asisten tentang  
Supervisi Rancangan Rencana Kerja Satuan  
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat  
Daerah Tahun 2018**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
2017

## DAFTAR ISI

A. PENGANTAR.....	1
B. DASAR HUKUM .....	1
C. ISTILAH.....	2
D. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
E. HASIL YANG DIHARAPKAN .....	3
F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN .....	3
G. MEKANISME PELAKSANAAN .....	4
H. OUTPUT FORUM ASISTEN .....	6

## A. PENGANTAR

Panduan pelaksanaan ini ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Forum Asisten dalam rangka Supervisi Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

16. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

### **C. ISTILAH**

1. Forum Asisten adalah pertemuan yang dipimpin oleh Asisten dengan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
3. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Urusan adalah urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud pelaksanaan Forum Asisten adalah untuk mempertajam, mengklarifikasi, menyepakati dan menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 berdasarkan skala prioritas hasil Musrenbang Provinsi.

Tujuan Forum Asisten adalah :

1. Memastikan Rancangan Renja SKPD/UKPD telah mengakomodir :
  - a. Hasil Rembuk RW;
  - b. Hasil pembahasan Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten;
  - c. Hasil pembahasan Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi;
  - d. Hasil Reses DPRD yang diparipurnakan; dan
  - e. Kegiatan Prioritas pada Rancangan RKPD tahun 2018;
2. Menyusun skala prioritas Rancangan Renja SKPD/UKPD.
3. Menyusun kegiatan Prioritas pada Rancangan RKPD tahun 2018;

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Forum Asisten adalah kesepakatan penelitian akhir antara SKPD/UKPD dengan Asisten, meliputi :

1. Kesesuaian pembagian kewenangan antara SKPD dan UKPD.
2. Kesesuaian arah kebijakan, urusan, program dan indikator capaian program dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
3. Kesesuaian jenis belanja, kode rekening dan komponen.
4. Kewajaran pagu kegiatan pada tiap kegiatan.
5. Kesesuaian tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang diusulkan oleh SKPD/UKPD.

#### **F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN**

1. Tahap Persiapan
  - a. penyiapan tim penyelenggara Forum Asisten;
  - b. penyiapan tata cara penyelenggaraan Forum yang memuat antara lain: jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, daftar peserta, agenda pembahasan, dan rencana pembagian kelompok Forum Asisten;
  - c. penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain Rancangan Renja SKPD/UKPD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD/UKPD yang akan dibahas;
  - d. penyiapan undangan peserta Forum Asisten; dan
  - e. melaporkan rencana pelaksanaan Forum Asisten kepada Sekretaris Daerah.

2. Penyelenggaraan Forum Asisten dilaksanakan melalui mekanisme sidang kelompok yang dipimpin oleh Asisten Sekda. Adapun agenda sidang kelompok yaitu sebagai berikut :
  - a. pemaparan rancangan Renja SKPD/UKPD oleh Kepala SKPD/UKPD;
  - b. membahas program dan kegiatan hasil Forum Asisten dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi dengan program dan kegiatan SKPD/UKPD yang ditugaskan kepada setiap kelompok;
  - c. tanggapan dari Pendamping sesuai dengan lingkup Panduan Forum Asisten;
  - d. tanggapan dan masukan dari masing-masing SKPD/UKPD;
  - e. melakukan prioritas terhadap kegiatan yang diusulkan oleh SKPD/UKPD;
  - f. rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum Asisten oleh tim perumus yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Sekda; dan
  - g. penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum Asisten.
3. Jadwal pelaksanaan Forum Asisten sebagaimana terlampir.

## **G. MEKANISME PELAKSANAAN**

### 1. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Forum Asisten dilaksanakan terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan 24 Mei 2017.

### 2. Dokumen yang harus disiapkan antara lain

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- e. Rancangan awal RKPD Tahun 2018;
- f. Hasil input Rembuk RW dalam e-Musrenbang;
- g. Hasil telaahan Hasil Reses DPRD sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penelaahan Atas Hasil Reses DPRD dan Usulan Langsung Masyarakat;
- h. Data statistik atau literatur lainnya.

### 3. Tugas Pihak yang Terlibat

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah
  - 1) Memimpin pelaksanaan Forum Asisten.

- 2) Memimpin proses penelitian akhir usulan program dan kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2018 bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, para Kepala SKPD/UKPD dan Unsur Biro Setda.
  - 3) Menyusun dan merumuskan skala prioritas tahun 2018 berikut pagu indikatifnya dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.
  - 4) Untuk kegiatan yang belum masuk kategori prioritas agar ditunda guna diusulkan pada kegiatan di tahun berikutnya.
  - 5) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum Asisten sebagai bahan masukan forum selanjutnya.
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Menugaskan para Kepala Bidang Bappeda dan para Kepala Subanppeko/Kab untuk mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Menjelaskan panduan Forum Asisten kepada Para Kepala SKPD/UKPD.
  - 3) Memastikan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
  - 4) Menyusun berita acara kesepakatan hasil Forum Asisten yang akan ditandatangani sesuai kesepakatan Forum Asisten.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 1) Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan kode rekening pada tiap kegiatan.
  - 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Asisten Sekda.
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
- 1) Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan komponen belanja pada tiap kegiatan.
  - 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Asisten Sekda.
- e. Inspektur
- 1) Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Memberikan arahan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
  - 3) Memberikan rekomendasi atau catatan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen yang kurang tepat dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi keuangan.
  - 4) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Asisten Sekda.

- f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
  - 1) Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Memberikan arahan kepada Forum terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa dan rencana pemanfaatan e-katalog dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
  - 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Asisten Sekda.
- g. Unsur Biro Setda
  - 1) Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Memberikan arahan kepada SKPD/UKPD terkait usulan kegiatan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi pada tingkat provinsi.
  - 3) Memberikan masukan kepada SKPD/UKPD terkait peraturan/kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
- h. Para Kepala SKPD/UKPD
  - 1) Memaparkan rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018 yang diintegrasikan dengan usulan hasil Rembuk RW, hasil reses DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan serta usulan langsung masyarakat.
  - 2) Memaparkan usulan kegiatan prioritas SKPD dalam rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018.
  - 3) Memaparkan usulan anggaran indikatif tiap kegiatan.
  - 4) Memperbaiki atribut kegiatan, nomenklatur kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen hasil dari kesepakatan Forum Asisten pada sistem e-budgeting dengan menggunakan User Id SKPD/UKPD.
  - 5) Menyesuaikan kegiatan-kegiatan hasil pembahasan sesuai dengan prioritas hasil kesepakatan Forum Asisten yang tertuang dalam berita acara.
  - 6) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Asisten Sekda.

## H. OUTPUT FORUM ASISTEN

Forum Asisten menghasilkan :

1. Hasil kesepakatan Forum Asisten dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampirkan :
  - a. daftar hadir; dan
  - b. daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD.
2. Format Berita Acara beserta lampirannya sebagaimana terlampir.


 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta  
  
 Saefullah  
 NIP. 196402111984031002

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL FORUM ASISTEN .....**  
**PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018**

Pada hari ... tanggal ... sampai dengan hari ... tanggal ... bulan ..... tahun 2017 telah diselenggarakan Forum Asisten ..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Asisten terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : .....

J a m : .....

Tempat : .....

Forum Asisten tentang Supervisi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD Provinsi;
- KEDUA** : Menyepakati program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD/UKPD ..... Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam e-budgeting.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, ..... 2017

Kepala SKPD .....

Kepala Bidang.....

( nama )

( nama )

NIP .....

NIP .....

Unsur BPKD

Unsur BPAD

Unsur Inspektorat

Unsur BPPBJ

( nama )

( nama )

( nama )

( nama )

NIP .....

NIP .....

NIP .....

NIP .....

Mengetahui,

Asisten .....

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

( nama )

NIP .....



**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2018**

SKPD : ....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Lokasi	Volume	Kebutuhan Dana/ anggaran indikatif		Volume	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 01	URUSAN : PENDIDIKAN*						
1 01 01	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun*	....	....	Rp....	Mengakomodir hasil reses DPRD	100%	Rp....
1 0101 01	Kegiatan ....	....	....	....	....	....	....
	Dst.						

\*data ilustrasi

Disetujui di Jakarta, tanggal ..... 2017

Kepala SKPD ...

( nama )

NIP .....

Unsur BPKD

( nama )

NIP .....

Unsur BPAD

( nama )

NIP .....

Unsur Inspektorat

( nama )

NIP .....

Kepala Bidang ....

( nama )

NIP .....

Unsur BPPBJ

( nama )

NIP .....

Mengetahui,

Asisten .....

( nama )

NIP .....